BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya mencakup hubungan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi di dalamnya juga menyangkut ikatan batin yang mengandung nilai-nilai keagamaan, etika, serta sosial kemasyarakatan.[1] Sebagaimana yang dimuat di dalam firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[2]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 juga menegaskan bahwa:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

Dalam kerangka hukum nasional perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang melahirkan berbagai macam akibat hukum baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-

[1] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1–2.
[2] "Qur'an Kemenag," diakses 4 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan utama hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan mengenai perkawinan. Aturan tersebut mencakup definisi perkawinan, kebolehan untuk melangsungkannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah, hingga akibat hukum yang muncul dari adanya perkawinan.[3]

Pada tahun 2019, Undang-Undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan penting yang diatur adalah pada pasal 7 mengenai batas usia minimal perkawinan di mana sebelumnya ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian diseragamkan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari praktik perkawinan di bawah umur yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif.[4]

Prinsip kehati-hatian dalam menentukan kesiapan menikah juga sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari

[3] Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 11.

[4] Abdul Rahman dkk., "Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal de jure 16, no. 1 (2024): 93, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.1008.

> Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi ﷺ. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak syahwatnya".[5]

Hadis ini menekankan bahwa menikah memerlukan kesiapan dan kemampuan, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial. Dengan demikian, syariat Islam pun secara tersirat melarang pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang belum memiliki kesiapan tersebut.

Dari sisi kesehatan, perkawinan di bawah umur seringkali mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi karena kondisi fisik remaja perempuan belum siap untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Dari sisi sosial perkawinan di bawah umur berpotensi menimbulkan masalah ekonomi mengingat pasangan yang menikah dalam usia muda umumnya belum memiliki kesiapan dalam hal pekerjaan maupun finansial. Sedangkan dari sisi psikologis, perkawinan di bawah umur dapat memunculkan ketidakstabilan emosional, kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, dan sering berujung pada perceraian.[6]

Ketentuan batas usia minimal perkawinan ini merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak

---

[5] Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 1 (CV Penerbit Diponegoro, t.t.).

[6] Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 6, no. 2 (2023): 187, https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295.

anak, dan memastikan bahwa perkawinan dapat dijalani dengan kesiapan yang memadai. Namun meskipun sudah ada regulasi yang jelas praktik di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi. Fenomena ini umumnya terjadi dikarena berbagai macam faktor seperti ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar.[7] Menurut beberapa kalangan masyarakat pernikahan pada usia muda masih dianggap sebagai hal yang wajar. Pandangan ini muncul dari keyakinan bahwa menikahkan anak pada usia dini dapat menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah yang dinilai dapat mencoreng nama baik keluarga. Dalam situasi seperti itu orang tua sering kali memilih untuk segera menikahkan anaknya meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan hukum untuk melangsungkan perkawinan.[8] Di sisi lain rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan turut memperburuk keadaan. Dalam banyak kasus perkawinan di bawah umur bahkan dilakukan tanpa melalui mekanisme dispensasi dari pengadilan sehingga berdampak pada banyaknya persoalan hukum yang ditimbulkan.[9]

Salah satu konsekuensi dari perkawinan di bawah umur adalah munculnya persoalan hukum ketika perkawinan tersebut berakhir baik karena

---

[7] Saidah Fiddaroini, "Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia," Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 6 (2025): 2, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1103.

[8] Andi Gunawan dkk., "Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak," Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau 3, no. 4 (2024): 1088.

[9] Sinta Pramitasari dan Hario Megatsari, "Early Marriage and Various Factors That Affect," ResearchGate, advance online publication, 9 Agustus 2025, 280, https://doi.org/10.20473/mgk.v11i1.2022.275-282.

perceraian maupun kematian suami. Dalam kondisi demikian perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun akan berstatus sebagai janda di bawah umur. Kedudukan hukum janda di bawah umur ini menimbulkan problematika tersendiri terutama terkait dengan kapasitas atau kecakapan hukum yang dimilikinya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Salah satu permasalahan yang sering timbul ialah ketika seorang janda di bawah umur ingin melangsungkan pernikahan kembali.[10]

Pada konteks hukum perkawinan, agama Islam sendiri tidak menentukan secara eksplisit batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan melainkan menggunakan istilah *"balaghu an-nikah"* sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin".[11]

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan cukup umur untuk kawin adalah ketika seseorang telah mencapai usia *baligh*. *Baligh* sendiri diartikan sebagai kondisi ketika seseorang telah menjadi mukalaf yaitu ketika ia telah dikenai kewajiban hukum syariat karena dianggap mampu memahami dan melaksanakan perintah agama.[12] Para ulama berpendapat bahwa seseorang dikatakan telah *baligh* apabila telah mengalami *ihtilam* (mimpi keluar mani) bagi laki-laki atau haid bagi perempuan,

---

[10] Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta)," ResearchGate, advance online publication, 9 Agustus 2025, 158, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5051.

[11] "Qur'an Kemenag."

[12] Misbah Khusurur, "Baligh (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia)," Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 69, https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.198.

sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

> "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga ia *ihtilam* (bermimpi basah)".[13]

Kedewasaan ini juga tidak hanya diukur dari tanda-tanda fisik semata tetapi juga dari kematangan akal, perasaan, dan karakter seseorang. Dalam konteks ini seseorang dikatakan dewasa apabila telah mampu berpikir secara rasional, dapat mengendalikan emosinya, serta memiliki kestabilan dalam mengambil keputusan hidupnya.[14] Kedewasaan juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik secara moral maupun sosial.[15] Dengan demikian kedewasaan tidak sekadar menandai perubahan biologis melainkan juga merupakan kesiapan mental dan spiritual dalam menjalankan peran serta tanggung jawab sebagai individu yang

[13] Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Dār al-Fikr, 1994).

[14] Rashid Muzhar dan Rendra Khaldun, "Underage Marriage in the Classical and Contemporary Fiqh Perspective," El Mudawanat: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2024): 5.

[15] Budi Pradana, "Marriage Law Perspective Against Underage Marriage," International Journal of Educational Research & Social Sciences, advance online publication, 1 Januari 2022, https://doi.org/10.51601/IJERSC.V3I1.304.

mandiri di tengah masyarakat.[16]

Kedewasaan yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional tersebut menjadi tolak ukur penting bagi hukum dalam menentukan apakah seseorang telah cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum. Secara yuridis seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah memenuhi kriteria kedewasaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya perempuan yang masih di bawah umur tetapi sudah pernah menikah menempati posisi yang ambigu. Di satu sisi ia dianggap telah dewasa karena pernah melangsungkan perkawinan tetapi di sisi lain usianya yang masih di bawah 19 tahun belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan kembali.[17]

Dalam beberapa kasus salah satunya pada Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2025/PA.Plh, terlihat adanya perbedaan sikap antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama terkait permohonan pernikahan yang diajukan oleh seorang janda berusia 18 tahun. KUA menolak permohonan tersebut karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga ia diarahkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Namun, ketika permohonan dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan, hakim justru tidak mengabulkan

---

[16] Ibnu Amin dkk., "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," ResearchGate, advance online publication, 27 September 2025, 460, https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268.

[17] Wafa Suci Ningrum, "Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2022), 4–5, https://etheses.iainponorogo.ac.id/18461/.

permohonan itu dengan alasan bahwa pemohon tidak lagi memenuhi kriteria sebagai anak dan karenanya tidak layak untuk diberikan dispensasi. Pandangan hakim ini berlandaskan Perma No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah menikah. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 yang menetapkan bahwa:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa janda yang telah pernah menikah meskipun masih di bawah usia 19 tahun dianggap telah dewasa secara hukum sehingga dispensasi kawin tidak lagi diperlukan untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan secara tegas mengatur dalam Pasal 7 bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan tersebut memperlihatkan bahwa KUA dan hakim Pengadilan Agama memiliki dasar argumentasi serta orientasi hukum yang berbeda dalam menyikapi persoalan janda di bawah umur. Perbedaan rujukan hukum yang digunakan memunculkan keragaman penafsiran, karena Perma yang seharusnya berfungsi melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan justru menimbulkan keambiguan dalam praktiknya. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian dalam praktik hukum, khususnya terkait

apakah janda berusia di bawah 19 tahun tetap diwajibkan mengajukan dispensasi kawin ataukah mereka dipandang telah memiliki kecakapan hukum untuk menikah kembali tanpa melalui mekanisme dispensasi tersebut.

Permasalahan perbedaan sikap antara KUA dan Pengadilan Agama tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan saling berkaitan, penerapannya masih menimbulkan multi tafsir, khususnya mengenai kedudukan hukum janda di bawah umur setelah perkawinannya berakhir. Akibatnya, lembaga yang berwenang dalam urusan perkawinan,seperti KUA dan Pengadilan Agama, tidak selalu memiliki pandangan yang seragam. KUA cenderung menolak perkawinan ulang karena berpegang pada batas usia minimal 19 tahun, sedangkan pengadilan terkadang menilai bahwa janda tersebut telah memiliki kecakapan hukum sehingga tidak memerlukan dispensasi kawin. Kondisi ini menegaskan perlunya penjelasan dan penguatan interpretasi agar perlindungan hukum bagi janda di bawah umur tidak terhambat oleh perbedaan penafsiran di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang bahwa permasalahan ini penting untuk diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul *"**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Janda Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan".***

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan hukum janda di bawah umur dalam perspektif

hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan hukum janda di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

   Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan kedudukan hukum janda di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat temuan-temuan ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan konsep kedewasaan hukum serta kecakapan bertindak bagi perempuan di bawah umur. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berminat menelaah secara mendalam persoalan hukum seputar perkawinan dan perceraian pada usia dini.

2. Signifikansi Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama serta Pengadilan Agama, dalam memahami dan menyikapi persoalan hukum yang berkaitan dengan kedudukan serta hak-hak janda di bawah umur.

E. Definisi Operasional

1. Analisis Yuridis

Istilah analisis yuridis tersusun atas dua kata, yakni analisis dan yuridis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis diartikan sebagai "penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)".[18] Sementara itu, yuridis berarti sesuatu yang berkaitan "menurut hukum, secara hukum".[19] Dengan demikian, analisis yuridis dapat dipahami sebagai kegiatan menelaah, mendeskripsikan, serta menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan ketentuan hukum sebagai tolok ukur untuk menarik kesimpulan hukum atas objek tersebut. Dalam konteks penelitian ini analisis yuridis dimaknai sebagai upaya penulis untuk mengkaji fenomena janda di bawah umur melalui berbagai pendekatan hukum yang relevan guna menemukan dan memahami kedudukan hukumnya secara komprehensif dalam perspektif hukum perkawinan.

---

[18] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Jakarta, Kamus Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008), 60.

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Jakarta, Kamus Bahasa Indonesia, 1629.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan diartikan sebagai "Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya)".[20] Sementara itu hukum memiliki beberapa pengertian antara lain: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.[21] Dengan demikian yang dimaksud penulis dengan kedudukan hukum dalam penelitian ini adalah posisi atau status seseorang dalam sistem hukum yang menentukan hak serta kewajiban yang melekat padanya. Adapun dalam konteks penelitian ini kedudukan hukum yang dimaksud merujuk pada status janda di bawah umur setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami, serta konsekuensinya terhadap kecakapan bertindak dalam perspektif hukum perkawinan.

3. Janda di Bawah Umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), janda diartikan sebagai "wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya".[22] Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud

[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Jakarta, Kamus Bahasa Indonesia, 367.
[21] "Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 10 Oktober 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
[22] "Pencarian - KBBI VI Daring."

penulis dengan janda di bawah umur adalah perempuan yang berstatus janda namun masih berusia di bawah ketentuan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yang dimaksud umur disini yaitu usia minimal untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun.

4. Perspektif

Kata perspektif memiliki beragam makna yang dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Secara umum, perspektif digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menetapkan suatu pandangan maupun keputusan terhadap permasalahan yang sedang dipikirkan atau dikerjakan.[23] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan sebagai "sudut pandang atau pandangan".[24] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perspektif adalah sudut pandang yang dijadikan dasar oleh penulis untuk mengkaji permasalahan mengenai janda di bawah umur yaitu melalui sudut pandang hukum perkawinan.

5. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan peraturan yang mengatur segala hal terkait dengan perkawinan. Istilah perkawinan berasal dari kata kawin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses atau perbuatan "membentuk keluarga dengan lawan jenis".[25] Ruang lingkup hukum perkawinan sangat luas hal itu meliputi hukum perkawinan dalam perspektif Islam atau *fiqih munakahat*, hukum positif, serta hukum

[23] T. Faizin, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis," Jurnal Al-Fikrah 4, no. 1 (2015): 103.

[24] "Pencarian - KBBI VI Daring."

[25] "Pencarian - KBBI VI Daring."

adat.[26] Di dalamnya pula mencakup berbagai aspek penting seperti syarat-syarat perkawinan, batas usia menikah, serta hak dan kewajiban antara suami dan istri.[27]

Dalam penelitian ini pengertian hukum perkawinan dibatasi secara khusus oleh penulis, yakni hanya berfokus pada aspek usia perkawinan yang berkaitan dengan tingkat kedewasaan dan kelayakan seseorang untuk menikah. Lebih lanjut kajian ini difokuskan pada dua landasan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dijadikan dasar utama dalam menganalisis kedudukan hukum janda di bawah umur.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Syaukani Hamim (2015), Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *"Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung"*.[28] penelitian ini berfokus kepada alasan penolakan

[26] mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 1 Ed. (Cv. Laduny Alifatama, 2021), 71.

[27] Gufron Maksum dkk., Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional (Penerbit Abdi Fama, 2025), 9.

[28] Syaukani Hamim, "Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), https://doi.org/10/11210073%252520Daftar%252520Pustaka.pdf.

pernikahan dari KUA kecamatan Kauman Tulungagung pada janda di bawah umur yang memperoleh dispensasi kawin pada pernikahannya yang pertama. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yaitu sama-sama membahas status hukum janda di bawah umur dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menekankan pada aspek praktik dan kebijakan KUA yang menolak pernikahan janda di bawah umur meskipun telah memperoleh dispensasi kawin sebelumnya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 untuk mengkaji kedudukan hukum janda di bawah umur dari sudut pandang hukum perkawinan secara normatif.

2. Skripsi oleh Asih Saputri (2020), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul *"Analisis Terhadap Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang Nomor WA11- A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah Di Bawah Umur 19 Tahun".*[29] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pendapat hukum terkait kebolehan janda menikah di

[29] Asih Saputri, "Analisis terhadap penjelasan pendapat hukum Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 tentang kebolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun" (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22464/.

bawah umur 19 tahun serta untuk meninjau pandangan hukum Islam terhadap kebolehan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama yakni membahas boleh atau tidaknya janda yang belum berusia 19 tahun melangsungkan perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis pendapat hakim dan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum janda di bawah umur.

3. Artikel oleh Muharir (2019), artikel Jurnal Hukum Keluarga Islam, dengan judul "*Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam"*.[30] penelitian ini membahas terkait perwalian bagi seorang janda di bawah umur berdasarkan hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian yang sama yaitu sama-sama membahas fenomena janda di bawah umur. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Artikel ini lebih menitikberatkan pada aspek perwalian janda di bawah umur dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis mengenai kedudukan hukum janda di bawah umur dalam konteks hukum perkawinan.
4. Artikel oleh Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, dan Zainab (2022), Magister Ilmu, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul *"Kepastian*

[30] Muharir, "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Persfektif Hukum Islam," Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2019): 35–47, https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.14.

Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)".[31] Artikel ini membahas fenomena perbedaan pandangan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta terkait pemberian dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan yang sama, yaitu mengkaji adanya fenomena perbedaan pandangan antara KUA dan Pengadilan Agama dalam menangani persoalan dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajiannya. Artikel ini menitikberatkan pada analisis alasan penolakan dispensasi kawin melalui pendekatan studi kasus (*case approach*). Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh KUA dan Pengadilan Agama dalam menolak permohonan dispensasi kawin, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian serta penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan

[31] Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta)."

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Metode ini berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian. Seluruh proses analisis didasarkan pada data kepustakaan sebagai sumber utama dalam mengolah dan menelaah permasalahan yang diteliti.

Ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[32] Melalui pendekatan ini penulis berupaya memahami substansi hukum positif yang berlaku untuk menemukan dasar normatif dalam menjawab permasalahan penelitian khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum janda di bawah umur. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin, dan pandangan hukum agar memberikan penjelasan gagasan-gagasan penelitian dengan memberikan pemahaman mengenai pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum.[33] Melalui pendekatan ini penulis juga berusaha memahami konsep kedewasaan, kecakapan hukum, dan status janda di bawah umur sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum yang kuat dan komprehensif.

---

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 7 ed., 1 (Kencana Prenada Media Group, 2007), 96.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam proses pengolahan dan analisisnya ketiga jenis bahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai metode penafsiran hukum yang digunakan untuk memahami makna serta penerapan norma-norma hukum secara tepat dalam konteks penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah yang dikaji. [34] Adapun bahan hukum primer yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

primer.[35] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup:

1) Pendapat dan pandangan hukum yang diperoleh dari penetapan Nomor 305/Pdt.P/2025/PA.Plh tentang kasus janda di bawah umur
2) buku-buku literatur tentang hukum perkawinan seperti: *I'ānat al-Ṭālibīn* (Abū Bakr Muḥammad Shaṭṭā al-Dimyāṭī), Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi), Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Ibnu Rusyd), Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari (Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani), Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam (Moch. Nurcholis), Problematika Politik Hukum Batas Usia Perkawinan di Indonesia (Wiwin, Auliah Ambarwati, dan Nur Misyuari), dan Pebandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam (Dedi Supriyadi).
3) Artikel Jurnal Ilmiah, dan Skripsi yang membahas hukum perkawinan khususnya usia perkawinan, dan

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

makna kedewasaan yang digunakan untuk memperkaya analisis janda di bawah umur.

4) Serta sumber relevan lainnya yang mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[36] Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2) Kamus Hukum
3) Sumber rujukan sejenis yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang dikaji.

3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang secara keseluruhan dikategorikan sebagai bahan hukum untuk dianalisis secara sistematis. Penggunaan teknik ini menjadi sangat penting karena persoalan yang dikaji bersifat normatif, yaitu berkaitan dengan kejelasan dan penerapan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 163.

5 Tahun 2019, khususnya terkait status janda di bawah umur yang memunculkan keambiguan dan multi tafsir dalam praktiknya. Oleh sebab itu pemahaman yang mendalam terhadap bahan hukum tertulis merupakan cara untuk menguraikan ketidakjelasan norma tersebut.[37]

Menggunakan teknik tersebut penulis berupaya memperoleh bahan hukum yang bersifat komprehensif guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai kedudukan hukum janda di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan. Data yang terkumpul selanjutnya akan dijadikan dasar dalam proses analisis hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini diharapkan mampu memberikan landasan teoritis yang kuat serta mendukung keabsahan hasil penelitian secara ilmiah, terutama dalam mengidentifikasi letak kekosongan norma, perbedaan definisi hukum, serta penyebab timbulnya perbedaan penafsiran antara KUA dan Pengadilan Agama.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penafsiran mendalam terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.[38] Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya

[37] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194–96.
[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 26–27.

menggambarkan substansi hukum, tetapi juga mengidentifikasi problematika normatif yang muncul dalam penerapan aturan terkait kedudukan hukum janda di bawah umur. Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada hubungan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Secara konseptual, kedua aturan tersebut sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan telah memiliki arah pengaturan yang selaras. Namun dalam praktiknya muncul keambiguan karena adanya multi tafsir terutama terkait status janda di bawah umur yang pernah menikah, apakah ia masih termasuk kategori anak sehingga dapat mengajukan dispensasi kawin, ataukah dianggap telah dewasa secara hukum dan tidak lagi memenuhi syarat pemberian dispensasi. Keambiguan tersebut dipengaruhi oleh kekosongan pengaturan khususnya karena tidak ada peraturan yang menjelaskan secara spesifik bagaimana status hukum seorang perempuan yang telah menikah tetapi belum mencapai usia 19 tahun setelah perkawinannya berakhir. Kekosongan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan penafsiran antara KUA dan Pengadilan Agama dalam menangani kasus janda di bawah umur.

Melalui analisis kualitatif, peneliti menelaah perbedaan penerapan norma tersebut guna menemukan dasar yuridis yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Perma No. 5 tahun 2019 memuat definisi anak yang mengarah pada status belum pernah menikah, sedangkan UU Perkawinan tetap mengatur batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan

perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pertemuan antara dua norma ini menghasilkan ruang penafsiran yang berbeda, meskipun substansi pengaturannya pada dasarnya tidak bertentangan. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan sikap antara KUA dan pengadilan dalam praktik, terutama pada kasus janda di bawah umur yang ingin menikah kembali.

Demikian analisis bahan hukum dalam penelitian ini menekankan upaya mengurai letak keambiguan, mengidentifikasi faktor penyebab multi tafsir, serta menilai bagaimana kekosongan norma tersebut berdampak terhadap kepastian hukum bagi janda di bawah umur. Melalui analisis ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan dalam menetapkan kedudukan hukum janda di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami, diperlukan sistematika penulisan yang tersusun secara secara runtut dalam lima bab dan saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I pada skripsi ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang malasalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum Tentang Hukum Perkawinan dan Batas Usia Perkawinan, membahas secara deskriptif ketentuan hukum positif yang menjadi dasar pengaturan usia perkawinan serta perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Mengenai Penerapan ketentuan usia perkawinan pada kasus janda di bawah umur, berisi Gambaran umum penanganan janda di bawah umur dalam praktik hukum perkawinan.

Bab IV Analisis Kritis Terhadap Kedudukan Hukum Janda di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perkawinan, memuat analisis mendalam dan argumentatif terhadap hasil kajian yang telah disusun pada bab sebelumnya.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran sebagai upaya memperkuat kepastian dan perlindungan hukum terhadap janda di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan.